


### Rencana Pembelajaran (RPS)

	UNIVERSITAS FATMAWATI BENGKULU FAKULTAS SYARIAH PRODI HUKUM TATA NEGERA				
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATAKULIAH	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMES- TER	Tgl Penyusunan
SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM	HTN34005	ILMU HUKUM	2 SKS	3	25 AGUS TUS 2022
OTORISASI TTD FAUZAN	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ka PRODI
	FAUZAN, MH		FAUZAN, MH		IFANSYAH PUTRA, M.SOS

CAPAIAN Pembelajaran (CP)	CPL :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lulusan mampu menunjukan sikap insan atas pekerjaan di bidang praktisi hukum islam secara umum islam secara umum dan di bidang hukum tata negara secara khusus.</li> <li>2. Lulusan mampu menguasai teori bidang hukum tata negara secara menyeluruh.</li> <li>3. Lulusan mampu mengimplementasikan teori bidang hukum tata negara dalam menganalisa dan menyelesaikan perkara hukum keluarga islam secara efektif</li> <li>4. Lulusan mamou beradaptasi terhadap konteks pemasalahan hukum tata negara yang dihadapi dengan baik</li> <li>5. Lulusan mampu mengembangkan langkah-langkah problem solving dalam menyelesaikan sengketa hukum tata negara secara kreatif</li> </ol>
	CPL-MK  C4  A2  P2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. C4 Mahasiswa Mampu Menguraikan Teori konsep antropologi hukum Dengan Baik Dan Bena, sekaligus mahasiswa mampu menguraikan antropologi hukum yang lebih aplikatif sesuai dengan perkembangan masyarakat menuju living law (hukum yang selalu hidup di masyarakat).</li> <li>2. A2 Mahasiswa Mampu Mendiskusikan Teori antropologi hukum Dengan Baik Dan Benar</li> <li>3. P2 Mahasiswa Mampu Menerapkan Teori antropologi hukum Dengan Baik Dan Benar sehingga saling membangun sebuah system dan aturan hukum yang berlaku di masyarakat</li> </ol>

<p>Diskripsi Singkat/Capaian Pembelajaran MK</p>	<p>Antropologi hukum mengkaji tentang pranata hukum tentang situasi dan kondisi masyarakat terkait dengan perkembangan manusia, baik dari sisi perilaku, sosial, psikologi masyarakat dan seterusnya. Antropologi hukum tidak lepas dari kaitannya antara law and society, sehingga keterkaitan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan saling bernegosiasi dalam membangun sebuah sistem dan aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Bahkan antropologi hukum juga telah dipengaruhi oleh dinamika perkembangan sosial-budaya dan politik hukum dalam masyarakat Indonesia yang selalu berkembang.</p> <p>Melalui mata kuliah ini, Mahasiswa mampu memahami makna dan ruang lingkup antropologi hukum, mampu memahami konsep antropologi hukum, sejarah pembentukan dan perkembangan antropologi hukum, hubungan antropologi hukum dengan ilmu sosial, teori-teori antropologi hukum, sistem relasi di dalam antropologi hukum, pluralisme, dinamika hukum Islam dan budaya, dan efektivitas hukum di masyarakat. Dengan mengkaji mata kuliah antropologi hukum, mahasiswa mampu menjadikan mata kuliah ini sebagai pengkaji sekaligus creator antropologi hukum yang lebih aplikatif sesuai dengan perkembangan masyarakat menuju living law (hukum yang selalu hidup di masyarakat)</p>
<p>Capaian Pembelajaran Akhir</p>	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pengantar Antropologi Hukum, Antropologi Hukum Dan Ciri-Ciri Hukum, Antropologi Dan Ilmu-Ilmu Hukum, Ruang lingkup kajian antropologi, Hubungan Antropologi Hukum Dengan Ilmu Sosial, Sejarah Teori Antropologi Hukum, Antropologi Hukum Dan Hukum Adat Di Indonesia, Antropologi Dan Sosiologi Hukum, Konsep Masyarakat Dan <i>Civil Society</i>, Aliran-Aliran Antropologi Hukum, Berkomunikasi Dan Bekerjasama Dalam Menguraikan Budaya Hukum Dan Masyarakat, Efektivitas Hukum Di Masyarakat, Metode Dan Teknik Antropologi Hukum dan Berkomunikasi Dan Bekerjasama Dalam Menjelaskan Kecenderungan Dalam Penelitian Antropologi Hukum</p>

<p>Bahan Kajian/ Materi Pembelajaran</p>	<p>Gambaran umum mata kuliah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar Antropologi Hukum</li> <li>2. Antopologi Hukum Dan Ciri-Ciri Hukum</li> <li>3. Antropologi Dan Ilmu-Ilmu Hukum</li> <li>4. Ruang lingkup kajian antropologi</li> <li>5. Hubungan Antropologi Hukum Dengan Ilmu Sosial</li> <li>6. Sejarah Teori Antropologi Hukum</li> <li>7. Antropologi Hukum Dan Hukum Adat Di Indonesia</li> <li>8. Antropologi Dan Sosiologi Hukum</li> <li>9. Konsep Masyarakat Dan <i>Civil Sociey</i></li> <li>10. Aliran-Aliran Antropologi Hukum</li> <li>11. Berkomunikasi Dan Bekerjasama Dalam Menguraikan Budaya Hukum Dan Masyarakat</li> <li>12. Efektivitas Hukum Di Masyarakat</li> <li>13. Metode Dan Tehnik Antropologi Hukum</li> <li>14. Berkomunikasi Dan Bekerjasama Dalam Menjelaskan Kecenderungan Dalam Penelitian Antropologi Hukum</li> </ol>
--	---

Pustaka	<p><b>A. SUMBER BACAAN</b></p> <p>B. Hilman Hadikusuma, <i>Antropologi Hukum</i>, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2010.</p> <p>C. Soerjono Soekanto, <i>Mengenal Antropologi Hukum</i>, Penerbit Alumni, Bandung, 1989.</p> <p>D. Soerjono Soekanto, <i>Antropologi Hukum (Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat)</i>, Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 1984.</p> <p>E. Soerjono Soekanto, <i>Antropologi Hukum (Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat)</i>, Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 1984.</p> <p>F. T.O. Ihromi, <i>Antropologi Hukum (Sebuah Bunga Rampai)</i>, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.</p> <p>G. Sudarsono, <i>Pengantar Ilmu Hukum</i>, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 2007.</p> <p>H. Prof. Dr. Tajul Arifin, <i>Antropologi hukum</i>, penerbit pustaka setia, bandung, 2012</p> <p>I. Ahmad Ali, <i>Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)</i>, PT Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002.</p> <p>J. Ishaq, <i>Dasar-dasar Ilmu Hukum</i>, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.</p> <p>K. Soeroso, <i>Pengantar Ilmu Hukum</i>, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.</p>	
MediaPembelajaran	Perangkat lunak :	Perangkat keras:
	Aplikasi MSOffice, Power Point	Laptop, LCD, dan SmartPhone
TeamTeaching	WEVY EFTICHA SARY, SH., MH	

Mg Ke (1)	Sub-CP-MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan) (2)	Indikator (3)	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran dan Tugas Mhs [Estimasi Waktu] (5)	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%) (7)
1	<p>Mahasiswa mampu melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan kesepakatan</p> <p>Mahasiswa mampu membuat tugas mandiri dan terstruktur</p> <p>Mahasiswa mampu memahami RPS</p>	Partisipasi Mahasiswa	<p>Kriteria:</p> <p>Partisipasi Mahasiswa</p>	<p>1. Ceramah</p> <p>TM : 1x (3x50").</p>	Kontrak kuliah & RPS	5 %

2	Memahami tentang Pengertian Pengantar Antropologi Hukum	Mahasiswa mampu Menguraikan tentang Pengantar Antropologi Hukum	Kriteria: Ketepatan Dan Penguasaan Materi  Non Test Persentasi Diskusi Dan Keaktifan Mahasiswa	1. Ceramah 2. Tertulis 3. Slide  TM : 1x (3x50").	1. Pengertian antropologi hukum 2. Mengapa harus mempelajari Antropologi Hukum 3. Ruang lingkup antropologi hukum	5%
3	Memahami tentang Antopologi Hukum Dan Ciri-Ciri Hukum	Mahasiswa mampu Menguraikan tentang Antopologi Hukum Dan Ciri-Ciri Hukum	Kriteria: Ketepatan Dan Penguasaan Materi  Non Test Persentasi Diskusi Dan Keaktifan Mahasiswa	1. Ceramah 2. Tertulis 3. Slide  TM : 1x (3x50").	1. Teori konsep antropologi hukum 2. Tujuan antropologi hukum 3. Ciri-ciri hukum	5%

4	Memahami tentang Batas berlakunya hukum pidana	Mahasiswa mampu Menguraikan tentang berlakunya hukum pidana dan penafsiran dalam hukum pidana	Kriteria: Ketepatan Dan Penguasaan Materi  Non Test Persentasi Diskusi Dan Keaktifan Mahasiswa	1. Ceramah 2. Tertulis 3. Slide  TM : 1x (3x50”).	1. Perlunya penafsiran dalam hukum pidana 2. macam-macam penafsiran dalam hukum pidana	5%
5	Memahami tentang Antropologi Dan Ilmu-Ilmu Hukum	Mahasiswa mampu Menguraikan tentang Antropologi Dan Ilmu-Ilmu Hukum	Kriteria: Ketepatan Dan Penguasaan Materi  Non Test Persentasi Diskusi Dan Keaktifan Mahasiswa	TM : 1x (3x50”).	1. Pengertian ilmu-ilmu hukum 2. Macam-macam ilmu hukum 3. hubungan antara antropologi dengan hukum	5%



6	Memahami tentang Hubungan Antropologi Hukum Dengan Ilmu Sosial	Mahasiswa mampu Menguraikan Hubungan Antropologi Hukum Dengan Ilmu Sosial	Kriteria: Ketepatan Dan Penguasaan Materi  Non Test Persentasi Diskusi Dan Keaktifan Mahasiswa	1. Ceramah 2. Tertulis 3. Slide  TM : 1x (3x50").  TM : 1x (3x50").	1. Hubungan Antropologi Hukum Dengan Ilmu Sosial 2. perbedaan antara ilmu antropologi dengan ilmu ilmu sosial lain 3. <b>Persamaan</b> antara ilmu antropologi dengan ilmu ilmu sosial lain	5%
7	Memahami tentang Tentang Antropologi Hukum Dan Hukum Adat Di Indonesia	Mahasiswa mampu Menguraikan tentang Antropologi Hukum Dan Hukum Adat Di Indonesi	Kriteria: Ketepatan Dan Penguasaan Materi  Non Test Persentasi Diskusi Dan Keaktifan Mahasiswa	1. Ceramah 2. Tertulis 3. Slide  TM : 1x (3x50").	1. Antropologi Hukum Dan Hukum Adat Di Indonesi 2. Bagaimana hubungan antara hukum adat dengan antropologi hukum 3. perbedaan antara hukum adat dengan antropologi hukum	5%
8	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Tengah Semester (UTS)	

9	Memahami tentang Antropologi Dan Sosiologi Hukum	Mahasiswa mampu Menguraikan tentang Antropologi Dan Sosiologi Hukum	Kriteria: Ketepatan Dan Penguasaan Materi  Non Test Persentasi Diskusi Dan Keaktifan Mahasiswa	1. Ceramah 2. Tertulis 3. Slide TM : 1x (3x50”).	1. Antropologi Dan Sosiologi Hukum 2. Persaman ilmu antropologi dengan sosiologi 3. Perbedaan ilmu antropologi dengan sosiologi	5%
10	Memahami tentang Konsep Masyarakat Dan <i>Civil Sociey</i>	Mahasiswa mampu Menguraikan tentang Konsep Masyarakat Dan <i>Civil Sociey</i>	Kriteria: Ketepatan Dan Penguasaan Materi  Non Test Persentasi Diskusi Dan Keaktifan Mahasiswa	1. Ceramah 2. Tertulis 3. Slide TM : 1x (3x50”).	1. Pengertian Konsep Masyarakat Dan <i>Civil Sociey</i> 2. Bagaimana konsep civil society dan masyarakat madani	10%

11	Memahami tentang Aliran-Aliran Antropologi Hukum	Mahasiswa mampu Menguraikan Aliran-Aliran Antropologi Hukum	Kriteria: Ketepatan Dan Penguasaan Materi  Non Test Persentasi Diskusi Dan Keaktifan Mahasiswa	1. Ceramah 2. Tertulis 3. Slide TM : 1x (3x50”).	1. Aliran-Aliran Antropologi Hukum 2. Macam-macam Aliran-Aliran Antropologi Hukum	10%
12	Memahami tentang Memahami Efektivitas Hukum Di Masyarakat	Mahasiswa mampu Menguraikan tentang Memahami Efektivitas Hukum Di Masyarakat	Kriteria: Ketepatan Dan Penguasaan Materi  Non Test Persentasi Diskusi Dan Keaktifan Mahasiswa	1. Ceramah 2. Tertulis 3. Slide TM : 1x (3x50”).	1. Memahami Efektivitas Hukum Di Masyarakat 2. Apa yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di masyarakat 3. Bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat	10%

13	Memahami tentang Tentang Metode Dan Tehnik Antropologi Hukum	Mahasiswa mampu Menguraikan tentang p Tentang Metode Dan Tehnik Antropologi Hukum	Kriteria: Ketepatan Dan Penguasaan Materi  Non Test Persentasi Diskusi Dan Keaktifan Mahasiswa	1. Ceramah 2. Tertulis 3. Slide TM : 1x (3x50”).	1. Pengertian metode dan tehnik antropologi hukum 2. Macam-macam Metode pendekatan Antropologi hokum	10%
14	Memahami tentang Berkomunikasi Dan Bekerjasama Dalam Menguraikan Budaya Hukum Dan Masyarakat	Mahasiswa mampu Menguraikan tentang Berkomunikasi Dan Bekerjasama Dalam Menguraikan Budaya Hukum Dan Masyarakat	Kriteria: Ketepatan Dan Penguasaan Materi  Non Test Persentasi Diskusi Dan Keaktifan Mahasiswa	1. Ceramah 2. Tertulis 3. Slide TM : 1x (3x50”).	1. Bagaimana hubungan antara kebudayaan dengan hukum 2. Bagaimana hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial 3. Apa yang dimaksud dengan budaya hukum dan apa kaitannya dengan penegakan	10%

15	Memahami tentang Penelitian Antropologi Hukum	Mahasiswa mampu Menguraikan tentang Penelitian Antropologi Hukum	Kriteria: Ketepatan Dan Penguasaan Materi  Non Test Persentasi Diskusi Dan Keaktifan Mahasiswa	1. Ceramah 2. Tertulis 3. Slide TM : 1x (3x50”).	1. metode penelitian dalam ilmu antropologi 2. Fokus penelitian antropologi 3. objek kajian antropologi	10%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)	